

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat sekarang ini pembangunan di Indonesia berjalan dengan sangat pesat, salah satu yang berpengaruh besar terhadap ini adalah perusahaan-perusahaan di bidang konstruksi (Mentang, *et al*, 2013). Perkembangan yang pesat dalam dunia konstruksi ini menuntut pelaksana jasa konstruksi untuk semakin mengedepankan kualitas dan efisiensi pada setiap proyek konstruksi yang dikerjakan (Reinaldi, 2012).

Dengan adanya daya saing yang ketat antara pelaku bisnis jasa konstruksi tersebut, perusahaan meningkatkan produktivitasnya dengan menggunakan alat-alat produksi yang semakin kompleks. Semakin kompleks peralatan kerja yang digunakan, maka semakin besar pula potensi bahaya kecelakaan kerja yang ditimbulkan apabila tidak dilakukan penanganan dan pengendalian sebaik mungkin (Mentang, *et al*, 2013). Oleh karena itu dalam pelaksanaan proyek dibutuhkan manajemen proyek yang baik dalam pelaksanaannya (Reinaldi, 2012).

Keberhasilan pelaksanaan suatu manajemen proyek tidak hanya ditentukan oleh faktor biaya, waktu, serta mutu, adanya kecelakaan kerja juga merupakan faktor penting lainnya (Reinaldi, 2012).

Untuk meminimalisasi kecelakaan kerja dapat diterapkan manajemen risiko pada pekerjaan konstruksi. Ada beberapa definisi mengenai manajemen risiko, dan semuanya berhubungan dengan cara perusahaan dalam menanggulangi atau meminimalisasi risiko yang diakibatkan oleh pekerjaan pada perusahaan tersebut dan salah satu cara yang dilakukan untuk manajemen risiko yaitu dengan mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan khususnya perusahaan jasa konstruksi.

Pelaksanaan SMK3 di Indonesia masih sangat rendah, pada evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi per Oktober 2015 untuk proyek fisik Kementerian PUPR, diperoleh hasil bahwa implementasi

SMK3 pada masing-masing Dirjen yaitu Dirjen SDA 30,53%, Dirjen Bina Marga 39, 47%, Dirjen Cipta Karya 22,17% dan Dirjen Penyediaan Perumahan 15,57%, dan semua ini masuk kategori “tidak aman” (PUPR, 2015).

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah diatur pada Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 8 yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari pekerja yang bekerja dan yang akan dipindahkan. Selain itu UU N0.13 tahun 2003 tentang K3 pasal 86 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan untuk Sumatera Barat sendiri 60,60% perusahaan jasa konstruksi telah melaksanakan SMK3, 30,64%, belum melaksanakannya dan 8,76% tergantung pada kebutuhan dilapangan (Wahyuni, *et al*, 2016).

Jika dianalisa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, maka untuk pelaksanaan SMK3 ini merupakan tanggung jawab semua pihak. Salah satunya tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pelaksana Jasa Konstruksi dan untuk implementasinya dimulai dari tahap prakonstruksi sampai dengan tahap penyerahan hasil pekerjaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Razuri, *et al* (2007) ditemukan beberapa hal yang menyebabkan perusahaan jasa konstruksi tidak melaksanakan SMK3, yaitu orientasi dan pelatihan khusus keselamatan untuk tingkat manajemen, variabel perencanaan proyek dan praktek partisipasi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan SMK3 menurut Sudjana (2006) karena pelaksanaannya belum menunjukkan keuntungan dalam bentuk uang, masih merupakan prioritas terendah, program yang diterapkan dalam SMK3 lebih banyak program kuratif sehingga membutuhkan banyak anggaran, kurangnya pengetahuan manajemen tentang implementasi SMK3, keterbatasan dana dan lemahnya sanksi dari pemerintah. Sedangkan dalam penelitian Pratasis (2011) dijelaskan bahwa faktor penghambat dalam

pelaksanaan SMK3 di proyek konstruksi yaitu perencanaan anggaran, pengawasan dan sanksi, sosialisasi dari pemerintah, dan budaya pekerja dilapangan. Serta (Wahyuni, *et al*, 2016) juga menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan perusahaan jasa konstruksi tidak menerapkan SMK3 yaitu tidak mempunyai dana untuk pelaksanaannya, ketidak disiplin pekerja dalam menggunakan APD dan perusahaan yang tidak mempunyai tenaga ahli dalam K3.

International Labour Organization (ILO) menyebutkan bahwa di dunia, lebih kurang sekitar 6.000 (enam ribu) kecelakaan kerja/hari yang berakibat membahayakan bagi pekerja konstruksi, sementara itu di Indonesia angka kecelakaan kerja pada pekerja konstruksi menjadi penyumbang angka terbesar setelah pekerja pabrik (BPJS Ketenagakerjaan, 2017).

Proporsi kecelakaan kerja pada proyek konstruksi sebesar 32% sama halnya dengan industri manufaktur, sedangkan untuk sektor transportasi (9%), kehutanan (4%), dan pertambangan (2%) (PUPR, 2015). Data dari BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2016 (Januari-Desember 2016) tercatat 1.793 kasus kecelakaan kerja Jasa Konstruksi dan tahun 2017 (Januari-Juni) tercatat 935 kasus kecelakaan kerja jasa konstruksi (BPJS Ketenagakerjaan, 2017).

BPJS ketenagakerjaan Riau-Sumatera Barat mencatat bahwa pada kuartal I/2016 kecelakaan kerja yang terjadi di Sumatera Barat sebesar 1.285 kecelakaan kerja dan untuk daerah Riau sebesar 1.291 kecelakaan kerja dari data tersebut juga diperoleh informasi bahwa korban tewas akibat kecelakaan kerja di Sumatera Barat sebanyak 175 jiwa dan untuk daerah Riau sebanyak 255 jiwa (BPJS Ketenagakerjaan, 16 Maret 2016).

Sedangkan pada Kota Padang ada beberapa kecelakan kerja yang terjadi pada tahun 2017, diantaranya korban jiwa pada pembangunan gedung Badan Ketahanan Pangan Sumatera Barat, selain itu kecelakaan kerja yang menimpa karyawan PT. Pebana Adi Sarana yang berakibat amputasi pada tangan karyawan tersebut. (Sumbar Antaranews 7 november

2017). Oleh karena itu kecelakaan kerja di sektor konstruksi perlu mejadi perhatian.

Berdasarkan uraian diatas kecelakaan kerja sering terjadi, dan untuk Kota Solok sendiri tidak ada data resmi terkait tentang kecelakaan kerja ini, sedangkan berdasarkan diskusi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada bulan April 2018 kepada PPK, pengawas dan kontraktor jasa konstruksi didapatkan informasi bahwa, pada proyek konstruksi di Kota Solok juga sering terjadi kecelakaan. Kecelakaan yang sering terjadi yaitu terluka karena alat, terjatuh dari ketinggian dan pernah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan satu orang pekerja meninggal dunia, dikarenakan belum tersedianya data resmi tentang kecelakaan kerja di Kota Solok, hal tersebut yang menjadi dasar bagi peneliti melaksanakan penelitian.

Pelaksanaan SMK3 yang dijelaskan pada PP N0 50 Tahun 2012 tentang Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan PermenPU Nomor 5/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum pada proyek konstruksi diharapkan dapat menciptakan *zero accident*. Kedua peraturan ini mengatur 6 (enam) elemen kunci suksesnya implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yaitu kebijakan K3, perencanaan, implementasi dan operasi, tindakan pemeriksaan dan perbaikan, kajian manajemen dan peningkatan berkesinambungan. Dan untuk melihat Implemetasi dari ketentuan tersebutlah penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan gambaran diatas peneliti bermaksud untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi Oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok Tahun 2018”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan mengenai Implementasi SMK3 di Proyek Konstruksi Oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok yaitu:

1. Tingkat Pengetahuan Pelaksana Jasa Konstruksi terhadap SMK3 di Kota Solok
2. Tingkat Kemampuan Pelaksana Jasa Konstruksi terhadap SMK3 di Kota Solok
3. Tingkat Kemauan Pelaksana Jasa Konstruksi terhadap SMK3 di Kota Solok
4. Implementasi SMK3 di Proyek Konstruksi Oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok
5. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan SMK3 di proyek Konstruksi oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka pertanyaan penelitiannya yaitu :

1. Bagaimana Tingkat Pengetahuan Pelaksana Jasa Konstruksi tentang Implementasi SMK3 di Kota Solok?
2. Bagaimana Tingkat Kemampuan pelaksana jasa konstruksi tentang Implementasi SMK3 di Kota Solok?
3. Bagaimana Tingkat Kemauan pelaksana jasa konstruksi tentang Implementasi SMK3 di Kota Solok?
4. Bagaimana Implementasi SMK3 di Proyek Konstruksi oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok?
5. Apa saja faktor Penghambat dalam pelaksanaan SMK3 di proyek Konstruksi oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut yaitu :

1. Untuk mengetahui Tingkat Pengetahuan Pelaksana Jasa Konstruksi tentang Implementasi SMK3 di Kota Solok.

2. Untuk mengetahui Tingkat Kemampuan pelaksana jasa konstruksi tentang Implementasi SMK3 di Kota Solok.
3. Untuk mengetahui Tingkat Kemauan pelaksana jasa konstruksi tentang Implementasi SMK3 di Kota Solok.
4. Untuk mengetahui SMK3 di Proyek Konstruksi oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok
5. Untuk mengetahui faktor Penghambat dalam pelaksanaan SMK3 di proyek Konstruksi oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dalam memperkuat penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan SMK3 di Proyek Konstruksi Kota Solok.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan tentang regulasi/kebijakan Pemerintah Kota Solok terhadap pelaksanaan SMK3 di Proyek Konstruksi oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan SMK3 di Proyek Konstruksi oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok. Pembahasannya mengacu kepada PP RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang pelaksanaan SMK3 dan PermenPU No.05/PRT/M Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

Penelitian ini dilakukan di Kota Solok yang direncanakan akan dilakukan sekitar bulan Juni 2018. Adapun sampel dari penelitian ini adalah Pelaksana Jasa Konstruksi dan Pelaksana Kegiatan Jasa Konstruksi. Sampel diambil secara *systematic random sampling* dengan jumlah sampel :

1. Sekitar 10 sampel dari perusahaan kontraktor pelaksana kegiatan jasa konstruksi yang masih aktif terdaftar di LPIJK Provinsi Sumatera Barat dan pernah melaksanakan pekerjaan fisik di Kota Solok dari tahun 2015 sampai sekarang
2. Sekitar 5 sampel dari pihak konsultan perencana pelaksana kegiatan jasa konstruksi
3. Sekitar 5 sampel dari pengawas kegiatan pelaksana kegiatan jasa konstruksi dan
4. Sekitar 10 sampel dari pelaksana jasa konstruksi yang terdiri dari 2 orang Pengguna Anggaran, 3 orang PPK, 5 orang PPTK dan 2 orang ULP.

Penelitian merupakan penelitian deduktif dengan menggunakan metode kuantitatif.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun urutan penulisan pada tesis ini yaitu ;

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan urutan penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Pada bab II ini mencakup tentang pengertian, landasan hukum dan Manajemen Risiko SMK3.

BAB III METODE PENELITIAN

Penulis menjelaskan mengenai metode penelitian, langkah-langkah penelitian, bagan alir penelitian, dan metode penelitian yang terdiri dari variabel penelitian, skala nominal, cara menentukan populasi dan sampel, dan pengumpulan data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil yang di dapat dari penelitian berdasarkan pada Kuesioner dalam bentuk wawancara mendalam (*deep interview*) yang telah di sebar kepada pelaksana jasa konstruksi di Kota Solok Tahun 2018 setelah dilakukan analisa data.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini membahas kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian setelah dilakukan pengolahan data dan membahas saran-saran yang sebaiknya dilakukan kedepannya untuk optimalnya implementasi SMK3 pada Proyek Konstruksi di Kota Solok.